

Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif

Cyta Sucy Marrismawati¹ Arini Asriyani² Muhammad Rusdi³ Suprpto Suprpto⁴
Sul Hendrawan⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

^{3,4,5}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: cytasucymarrismawati@gmail.com¹

Abstract

The criminal justice system in Indonesia has undergone significant reforms to improve independence, capability, and responsiveness to human rights, with important regulations such as the Criminal Procedure Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and the Correctional System Law. However, major challenges still exist related to funding, operational competence, and coordination between law enforcement agencies. Suboptimal implementation, especially in the implementation of restorative justice and the protection of victims' rights, indicates the need for a systemic and comprehensive approach. Capacity building of law enforcement officials and inter-agency cooperation are needed to ensure a more effective and fair criminal justice system, so as to provide better justice for all parties involved.

Kata Kunci : Criminal Justice, Legal Reform, Judicial Independence

Publish Date : 10 Juli 2024

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial Belanda. Awalnya, sistem ini didasarkan pada Inlands Reglement yang kemudian diperbarui menjadi Het Herziene Inlands Reglement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Perubahan besar terjadi pada tahun 1981 ketika rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981. Presiden kemudian mengesahkan undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹ KUHAP memperkenalkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang

didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum.²

Prinsip ini mengatur bahwa setiap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik dan menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses peradilan.³ Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHAP.

Ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, seperti undang-undang tentang kepolisian, kejaksaan, dan

¹ Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama.

² Didik, K. (2023). Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis).

³ Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

lembaga pemasyarakatan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebuah sistem yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum.

Sistem peradilan pidana memainkan peran penting dalam pengendalian kejahatan di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama untuk menangani kasus-kasus pidana dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Setiap lembaga memiliki peran yang spesifik dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Perbandingan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dan negara lain, seperti Inggris, menunjukkan adanya perbedaan dalam sejarah, struktur, dan proses hukum. Misalnya, sistem peradilan pidana di Inggris didasarkan pada common law, sementara di Indonesia didasarkan pada civil law. Perbedaan ini mempengaruhi cara kedua negara menangani kasus-kasus pidana dan menjalankan sistem peradilan mereka.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem peradilan pidana di Indonesia agar dapat menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang ada dan mencari solusi yang inovatif untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban kejahatan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵ Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.⁶

Analisis dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi signifikan untuk meningkatkan independensi, kapabilitas, dan responsivitas terhadap hak asasi manusia. Reformasi ini dimulai dengan adopsi Blueprint for Reform oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003, yang bertujuan untuk mengubah peradilan Indonesia menjadi cabang pemerintahan yang independen. Selain itu, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Nasional Indonesia juga mengadopsi rencana reformasi mereka sendiri untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat kapasitas yang signifikan untuk perbaikan, terutama dalam hal pendanaan, kompetensi operasional, dan manajerial. Gaji yang rendah bagi banyak pejabat sektor keadilan dan kondisi penjara yang penuh sesak menjadi tantangan utama yang mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum masih lemah, yang menghambat upaya reformasi.

Salah satu regulasi penting yang mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memperkenalkan sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum. Prinsip ini mengatur bahwa setiap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian,

⁴ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.

⁵ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah,

M. METODE PENELITIAN HUKUM.

⁶ Julardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum.⁷

Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHAP. Ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan.⁸ Kedua undang-undang ini memperkenalkan konsep keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengharuskan adanya upaya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak.⁹ Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak dan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak-anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan memperkuat konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeratan. Undang-undang ini mengatur bahwa perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan harus dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan

dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Namun, meskipun regulasi-regulasi ini sudah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, perlindungan bagi tersangka dan terdakwa, meski sebagian sudah diatur dalam KUHAP, belum sepenuhnya diterapkan. Terdapat kekurangan dalam akses bagi advokat untuk memberikan pembelaan yang optimal, serta praktik-praktik negatif seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan secara berlebihan dan diskriminatif.

Kondisi ini terefleksi dalam indeks negara hukum Indonesia (rule of law index) yang diukur oleh World Justice Project. Pada tahun 2023, skor terkait penegakan hukum pidana Indonesia merah, yakni 0.40 (dengan 1 sebagai nilai tertinggi). Nilai rendah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mencapai standar internasional.

Dari perspektif teori hukum, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan manajemen menekankan pentingnya koordinasi dan efisiensi dalam administrasi peradilan pidana. Sedangkan pendekatan sosial melihat interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Menurut teori sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

⁷ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

⁸ Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).

¹⁰ Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.¹¹ Sistem ini terdiri dari serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar aparat penegak hukum.

Pendekatan sistem ini telah memperoleh perhatian di Amerika Serikat untuk dilakukan penelitian dalam rangka pembaharuan hukum. Upaya ini antara lain: meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan, mengembangkan koordinasi di antara pelbagai komponen peradilan pidana, dan mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan sistem ini juga relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Misalnya, dengan mengembangkan kebijakan yang integral dan sistemik untuk memastikan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana. Hal ini penting untuk menghindari campur tangan dan intervensi kekuasaan ekstra yudisial yang dapat mengganggu independensi lembaga peradilan.

Selain itu, penting juga untuk mengatasi kerancuan atau tumpang tindih substansi hukum dan faktor budaya hukum pelaksana sub-sistem peradilan pidana yang cenderung arogan, ego sentris, komersial, dan melayani kepentingan-kepentingan pragmatis di luar tujuan penegakan hukum.¹² Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi dan reorientasi struktural, substansial, dan kultural terhadap sistem peradilan pidana untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, dan integral.

Implementasi keadilan restoratif juga menjadi salah satu fokus utama dalam

reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹³ Regulasi yang mendukung implementasi keadilan restoratif di Indonesia antara lain adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, serta minimnya sumber daya untuk mendukung program-program keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, serta memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan kepada pelaku kejahatan, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan.¹⁴ Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan implementasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan pemulihan dan kompensasi.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵ Namun,

¹¹ Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

¹² Wibowo, A. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-19.

¹³ Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.

¹⁴ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

¹⁵ Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36-45.

implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang ramah anak dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak.

Secara keseluruhan, reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan regulasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami reformasi signifikan untuk meningkatkan independensi, kapabilitas, dan responsivitas terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan besar terkait pendanaan, kompetensi operasional, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Regulasi seperti KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pendekatan sistemik dan komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penerapan keadilan restoratif, diperlukan untuk memastikan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan adil.

Referensi

- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36-45.
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- Didik, K. (2023). Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis).
- Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. *Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum*.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.
- Wibowo, A. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-19.

Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasarakatan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.